



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 35 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan Biaya Penunjang Operasional yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Kedua Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
2. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Gubernur dan Wakil Gubernur.
5. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur.
6. Pengguna Anggaran adalah Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
9. SKPD atau Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. DPA atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. SPD atau Surat Penyedia Dana adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penertiban SPP.
12. Belanja Tidak Langsung adalah Belanja Tidak Langsung Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi maksud dan tujuan, penganggaran, penggunaan, pembayaran serta pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasioanl Gubernur dan Wakil Gubernur.

BAB III MAKSUD dan TUJUAN Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai petunjuk teknis dalam pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur.

BAB IV
PENGANGGARAN
Pasal 4

- (1) Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur adalah bersumber dari dana APBD pada Belanja Tidak Langsung Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Pelaksanaan penganggaran Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah bersama SKPKD selaku PPKD pada DPA Gubernur dan Wakil Gubernur .

Pasal 5

Penganggaran besarnya Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- a. Sampai dengan Rp 15 milyar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi sebesar 1,75%;
- b. Di atas Rp 15 milyar s/d Rp 50 milyar paling rendah Rp. 262,5 juta dan paling tinggi sebesar 1%;
- c. Di atas Rp 50 milyar s/d Rp 100 milyar paling rendah Rp. 500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75%;
- d. Di atas Rp 100 milyar s/d Rp 250 milyar paling rendah Rp. 750 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%;
- e. Di atas Rp 250 milyar s/d Rp. 500 milyar paling rendah Rp. 1 milyar dan paling tinggi sebesar 0,25%;
- f. Di atas Rp. 500 milyar paling rendah Rp. 1,25 milyar dan paling tinggi sebesar 0.15%.

Pasal 6

Perbandingan besaran biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur adalah :

- a. 70% untuk Gubernur.
- b. 30% untuk Wakil Gubernur.

BAB V
PENGUNAAN
Pasal 7

- (1) Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur digunakan dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya.
- (2) Kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kegiatan kenegaraan, promosi dan protokoler lainnya.

Pasal 8

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi :

- a. Biaya Koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Negara Lain, Pemerintah Provinsi Lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, Masyarakat dan/atau Kelompok Masyarakat, dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur di luar anggaran yang tersedia pada DPA Sekretariat Daerah dan Biro Umum Sekretariat Daerah;
- b. Biaya Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat Kalimantan Barat di dalam negeri maupun di luar negeri;
- c. Biaya pengamanan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur serta dalam rangka pencegahan dan penanggulan gejolak dan konflik sosial di masyarakat guna menciptakan kondusifitas wilayah di luar anggaran yang tersedia pada DPA Sekretariat Daerah dan Biro Umum Sekretariat Daerah.

Pasal 9

Biaya Kegiatan Khusus Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olah raga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Gubernur dan Wakil Gubernur, di luar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 serta di luar anggaran yang tersedia pada DPA Sekretariat Daerah dan Biro Umum Sekretariat Daerah;

BAB VI

PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran Biaya Penunjang Operasional kepada Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam 4 (empat) triwulan.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk triwulan I sampai dengan triwulan III direalisasikan pada bulan pertama setiap triwulannya dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (4) Untuk Triwulan IV, pembayaran dilakukan dengan memperhatikan kemungkinan terjadinya perubahan baik penurunan maupun peningkatan klasifikasi anggaran pendapatan asli daerah yang ditetapkan dalam perubahan APBD.
- (5) Usulan pembayaran Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur, dilakukan setelah diterbitkannya Surat Penyediaan Dana pada setiap triwulan.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur menggunakan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Kelengkapan pengajuan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - b. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - c. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung(SPP-LS);
 - d. Kuitansi/Bukti tanda terima yang di tandatangani Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (4) Setelah pembayaran diterima dari Rekening Kas Umum Daerah, penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur dapat dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (5) Penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional oleh Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), guna menjaga kewibawaan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat didukung dengan bukti berupa catatan rincian penggunaan dana yang di tandatangani Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (6) Dalam rangka akuntabilitas penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional setiap bulan, seluruh penggunaan yang telah di lakukan dituangkan dalam daftar rincian pengeluaran yang ditandatangani oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (7) Sisa penggunaan Biaya Penunjang Operasional setiap bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya.

Pasal 12

Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur disampaikan kepada Pengguna Anggaran sebagai bukti pertanggungjawaban administratif dan SKPKD selaku PPKD sebagai bukti pertanggungjawaban fungsional.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 25 Juli 2017

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 25 Juli 2017

SEKETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR